



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : GI 691 / B.VII/HKI/2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAS BENCANA ALAM DI RUAS JALAN DAN SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT, TANGGAMUS, PESAWARAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Gubernur Lampung Nomor : 360/2444.a/III.09/2009 Tanggal 15 Juni 2009;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung Nomor : 900/672.a/III.09/2009 Tanggal 10 September 2009 perihal Permohonan Pembayaran Dana Tidak Terduga;
- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam di Kabupaten Tulangbawang Barat pada ruas jalan Daya Murni-Sp. Panaragan dan Jembatan Way Buay, di Kabupaten Tanggamus pada ruas jalan Sukamara-Sp. Kuripan, di Kabupaten Pesawaran pada ruas jalan Hanura-Padang Cermin-Kedondong dan Jembatan Way Sabu, dan di Kota Bandar Lampung pada ruas jalan Telukbetung-Hanura;
- b. bahwa dalam rangka menormalisasi ruas jalan dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penanganan segera melalui sistem tanggap darurat pada titik-titik bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana dari alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan yang berlaku dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan bantuan dana untuk menormalisasi ruas jalan melalui sistem tanggap darurat sebagai akibat atas terjadinya bencana alam diruas jalan/jembatan dan saluran irigasi di Kabupaten Tulangbawang Barat, Tanggamus, Pesawaran dan Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Besarnya dana bantuan yang dialokasikan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.282.114.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-11-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.